



PUTUSAN

Nomor : 115/ Pid.B/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIANTO SAMPE Alias RIAN
Tempat Lahir	:	Irian Jaya
Umur/ Tanggal Lahir:	:	21 Tahun/ 06 Desember 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pantan Kel. Pantan Kec. Pantan Kab. Tana Toraja
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 15 Juli 2020, sejak tanggal 15 Juli 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 16 Juli 2020, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 29 Juli 2020, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 10 September 2020, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 September 2020, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 September 2020, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rianto Sampe Alias Rian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rianto Sampe Alias Rian dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna ungu dengan merek YEYE.
 - 1 (satu) buah topi warna ungu dan hitam yang bertuliskan VESPA SERVIZIO.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi : DW 3606 DF, merk Yamaha, Nomor Rangka : MH32800028K182947, Nomor Mesin : 28D-183660 atas nama : SURYANI.Dikembalikan kepada yang berhak yakni RESKY PRATIWI BIRANA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/ P.4.26/ Eoh.2/ 09/ 2020 tanggal 14 September 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama Natan Surya Alias Bangkok (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Makale-Makassar Km. 10 Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama dengan Natan Surya Alias Bangkok (DPO) akan mengambil pakaian kerja kemudian terdakwa bersama Natan berangkat dari Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja menuju Bandara Buntu Kunyi' berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih melewati Jalan Poros Makale-Makassar. Pada saat terdakwa melintas di Km. 10 Jalan Poros Makale-Mengkendek, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi DW 3606 DF dan No. Rangka MH328D0028K182947 yang terparkir di pinggir jalan dimana kunci motor tersebut masih menempel di papan kontak lalu terdakwa mengatakan kepada Natan *"kita ambil mi"?*. Selanjutnya terdakwa mengamati keadaan sekitar dimana situasi dirasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat setelah itu terdakwa turun dari atas motor kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dan membawa ke rumah kos yang beralamat di daerah Pantan kemudian sekitar pukul 24.00 wita, Natan pulang ke kota Palopo



dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang baru saja dicuri tersebut.

- Bahwa pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi DW 3606 DF, No. Rangka MH328D0028K182947, No. Mesin 28D-183660 adalah milik saksi korban RESKY PRASTIWI BINDURU Alias RESKY dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama dengan NATAN SURYA Alias BANGKOK (DPO) tersebut, saksi korban RESKY PRASTIWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama NATAN SURYA Alias BANGKOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Poros Makale-Makassar Km. 10 Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama dengan NATAN SURYA Alias BANGKOK (DPO) akan mengambil pakaian kerja kemudian Terdakwa bersama NATAN berangkat dari Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja menuju Bandara Buntu Kunyi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih melewati Jalan Poros Makale-Makassar. Pada saat Terdakwa melintas di Km. 10 Jalan Poros Makale-Mengkendek, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi DW 3606 DF dan No. Rangka MH328D0028K182947 yang terparkir di pinggir jalan dimana kunci motor tersebut masih menempel di papan kontak lalu Terdakwa mengatakan kepada NATAN *"kita ambil mi"*?. Selanjutnya terdakwa mengamati keadaan sekitar dimana situasi dirasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat setelah itu terdakwa turun dari atas motor kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dan membawa ke rumah kos yang beralamat di daerah Pantan kemudian sekitar pukul 24.00 wita, NATAN pulang ke kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang baru saja dicuri tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Polisi DW 3606 DF, No. Rangka MH328D0028K182947, No. Mesin 28D-183660 adalah milik saksi korban RESKY PRASTIWI BINDURU Alias RESKY dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rianto Sampe Alias Rian bersama dengan NATAN SURYA Alias BANGKOK (DPO) tersebut, saksi korban RESKY PRASTIWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah orang tua saksi di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dimana saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi keluar dari dalam rumah dimana saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES yang merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah saksi di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY yang merupakan anak kandung saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dimana REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa, REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Rianto Sampe Alias RIAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan sebuah rumah di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama NATAN SURYA Alias BANGKO' telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari depan rumah ke arah jalan, sedangkan NATAN SURYA Alias BANGKO' bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh NATAN SURYA Alias BANGKO' ke Palopo ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian sepeda motor, yang pertama dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dan yang kedua dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;
- 1 (satu) buah topi warna ungu dan hitam yang bertuliskan VESPA SERVIZIO ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna ungu dengan merk YEYE ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa Rianto SAMPE Alias RIAN bersama dengan teman terdakwa yang bernama NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) telah mengambil barang milik saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dimana saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY dan saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa benar terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari depan rumah ke arah jalan, sedangkan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO), saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah dibawa oleh NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) ke Palopo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Rianto Sampe Alias Rian dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/ P.4.26/ Eoh.2/ 09/ 2020 tanggal 14 September 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa Rianto SAMPE Alias RIAN bersama dengan teman terdakwa yang bernama NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) telah mengambil barang milik saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dimana saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY dan saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES sedang berada di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari depan rumah ke arah jalan, sedangkan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO), saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) ke Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama" merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan rumah saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES di jalan poros Makale – Makassar Km.10 RT. Bara' Bara' Dusun Buntu Lesen Lembang Ke'pe Tinoring Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa Rianto SAMPE Alias RIAN bersama dengan teman terdakwa yang bernama NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) telah mengambil barang milik saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dimana saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY dan saksi AGUSTINA BIRANA Alias MAMA SELES sedang berada di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari depan rumah ke arah jalan, sedangkan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO), saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh NATAN SURYA Alias BANGKO' (DPO) ke Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;



karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY ;

- 1 (satu) buah topi warna ungu dan hitam yang bertuliskan VESPA SERVIZIO ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna ungu dengan merk YEYE ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY ;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana sejenis ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIANTO SAMPE Alias RIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DW 3606 DF, Nomor Rangka MH32800028K182947 dan Nomor Mesin 28D-183660 atas nama SURYANI ;Dikembalikan kepada saksi REZKY PRASTIWI BIRANA Alias RESKY ;
 - 1 (satu) buah topi warna ungu dan hitam yang bertuliskan VESPA SERVIZIO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna ungu dengan merek YEYE ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANITA FARHAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SURYA LAKSEMANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANITA FARHAN, SH.